

Ketentuan Produk

Masa Pertanggungan	1 Tahun
Usia Masuk	Tertanggung minimum : 18 tahun maksimum : 69 tahun Pemegang Polis minimum : 18 tahun maksimum : 80 tahun
Uang Pertanggungan	150% dari Premi dan akumulasi maksimum Uang Pertanggungan yang dapat dijamin untuk Tertanggung yang sama adalah Rp 2 Miliar
Masa Garansi Investasi	12 Bulan
Periode Pembayaran Garansi Investasi	6 Bulan Sampai 12 Bulan
Premi	Premi dibayarkan sekaligus, minimum Premi Rp 10 Juta dan maksimum Rp 10 Miliar dengan tetap mempertimbangkan keputusan underwriting.
Biaya - biaya Lain	Biaya pembatalan Polis pada masa pemahaman Polis sebesar Rp 100 rb Biaya penarikan sebelum Masa Garansi Investasi berakhir sebesar 5% dari Premi.

Perhatian!

1. Brosur penjualan produk Asuransi Capital Proteksi Plus dibuat dan dipersiapkan oleh PT Capital Life Indonesia. Brosur ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk asuransi.
2. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk bank dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
3. Produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Kami dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Premi yang dibayarkan oleh pembayar premi sudah termasuk dengan komisi bagi pihak Tenaga Pemasar.
6. Kami menyarankan Anda agar berkonsultasi dengan tenaga pemasar kami sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

for better future

PT Capital Life Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan berfokus pada industri Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hadir memberi solusi perlindungan jiwa secara optimal dan perencanaan keuangan untuk masa depan Anda dan keluarga.

Didukung oleh karyawan profesional, tenaga pemasar yang handal, PT Capital Life Indonesia memberikan pelayanan berkualitas dengan inovasi produk yang menarik sehingga dapat memenuhi kebutuhan Proteksi dan Dana Pensiun para nasabah.

PT Capital Life Indonesia adalah bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk yang fokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK).

Kontak Kami

PT Capital Life Indonesia
Menara Jamsostek Gedung Menara Utara,
Lantai 5 Jl. Gatot Subroto Kav. 38,
Jakarta Selatan 12710 - Indonesia
T : +6221 - 2277 3899
F : +6221 - 2277 3897

Untuk keluhan dan pelayanan nasabah dapat menghubungi:

Customer Care PT Capital Life Indonesia



+6221-2277 3898
care@capitallife.co.id

PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



ASURANSI CAPITAL PROTEKSI PLUS

Proteksi Optimal Untuk Masa Depanmu



Asuransi Capital Proteksi Plus merupakan produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Capital Life Indonesia yang memberikan perlindungan asuransi atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan yang dapat terjadi pada diri Tertanggung berupa manfaat Uang Pertanggungan dan manfaat investasi.

Keunggulan



Proses yang Mudah

Pemegang Polis atau Calon Tertanggung hanya diwajibkan mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan.



Uang Pertanggungan Hingga 2 Miliar

Maksimum Uang Pertanggungan yang dapat dijamin untuk Tertanggung yang sama adalah Rp 2 Miliar.

Manfaat Asuransi

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit (bukan Karena Kecelakaan) dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung masih hidup selama masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Investasi sesuai dengan Pilihan Periode Pembayaran Garansi investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yaitu 6 atau 12 bulan.
- Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1 bukan sebagai akibat hal - hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis.

Ilustrasi Produk Capital Proteksi Plus

